



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Arif Riska Yuliadi Prasetyo Bin Sutrisno;**
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/18 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Tanjung Karang Rt.02 Rw.03 Kec. Jati Kab. Kudus;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa Arif Riska Yuliadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Abdul Wahab Bin Jamian**
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/29 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Temulus Rt. 003 Rw. 003 Kec. Mejobo Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa Abdul Wahab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023  
Terdakwa I menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya yang Bernama ALIF ABDURRAHMAN, SH, M.Kn, C.L.A, dan rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ARIF RISKHA YULIADI PRASETIYO Bin SUTRISNO dan terdakwa II ABDUL WAHAB Bin JAMIAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARIF RISKHA YULIADI PRASETIYO Bin SUTRISNO dan terdakwa II ABDUL WAHAB Bin JAMIAN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidi air 4 (empat) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit KBM Box Daihatsu Grandmax, Nopol K-8659-WK, warna kepala hitam, Warna box silver, Noka: MHKP3BA1JMK167511, Nosin: K3MJ00776, berisi 30 jerigen kosong
- b. 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA, Noka: GRT16775, Nosin: 4D34TF74623
- c. Uang tunai Rp. 91.958.000,- (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) (uang hasil lelang melalui KPKNL atas barang sitaan sebanyak 11.997 Liter bbm solar subsidi) 12.000 (dua belas ribu) liter bbm solar subsidi; sisa 3 Liter,
- d. 17 (tujuh belas) buah Kempu/Tote Tank/Tandon/IBC Tank yang berisi Solar Subsidi;
- e. 2 (dua) buah Kempu/Tote Tank/Tandon/IBC Tank kosong.
- f. 1 (satu) buah pompa air.
- g. 2 (dua) buah selang panjang sekitar 10 meter;
- h. 1 (satu) buah Drum untuk menurunkan BBM

**Dirampas untuk Negara**

- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU Nomor 521/1991/2202/2021 tertanggal 31 Desember 2021 atas nama SYAMSUL HUDA alamat Ds Tanjungkarang Rt 3 Rw 2 Kec Jati Kab Kudus yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kab Kudus dengan pengambilan BBM Subsidi Jenis Solar setiap hari sejumlah 200 liter di SPBU Tanjungkarang Kec Jati Kab Kudus dengan masa berlaku sampai tanggal 29 Desember 2022.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU Nomor 521/10.751/22.02/2021 tertanggal September 2021 atas nama M. ZUHRI alamat Ds Wates Rt 2 Rw 4 Kec Undaan Kab Kudus yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kab Kudus dengan pengambilan BBM Subsidi Jenis Solar setiap hari sejumlah 500 liter di SPBU Tanjungkarang Kec Jati Kab Kudus dengan masa berlaku sampai tanggal 15 September 2022

**Terlampir dalam berkas perkara**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa II secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum terdakwa ABDUL WAHAB Bin JAMIAN untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan nomor Reg. perkara: PDM-15/KDS/Eku.2/03/2023 pada perkara pidana nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHAB Bin JAMIAN tidak terbukti secara sah melakukan pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa ABDUL WAHAB Bin JAMIAN dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ABDUL WAHAB Bin JAMIAN dibebaskan dari tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ARIF RISKI YULIADI PRASETIYO Bin SUTRISNO, terdakwa II ABDUL WAHAB Bin JAMIAN bersama-sama dengan Saksi ALI AKHMADI Bin FARIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Dk. Bae Pondok Desa Bae Rt.01 Rw.03 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti yakni sekira bulan Mei 2022, awalnya terdakwa II ABDUL WAHAB Bin JAMIAN memiliki ide untuk melakukan kegiatan usaha yang tidak berijin dalam pembelian BBM jenis tertentu (solar) dari penyuplai atau pengangsu (mengangkut BBM tersebut dari beberapa SPBU dengan menggunakan jerigen). Adapun maksud terdakwa II ABDUL WAHAB melakukan kegiatan usaha yang tidak berijin tersebut dengan tujuan dijual dengan harga yang lebih tinggi kepada Sdr. Hadi Alias Botak (DPO/Driver PT. Anugrah Satria Samudra) guna memperoleh keuntungan.
- Bahwa kemudian ide tersebut diwujudkan oleh terdakwa II ABDUL WAHAB dengan cara terlebih dahulu berkenalan dengan terdakwa I ARIF RISKI YULIADI PRASETIYO yang berperan sebagai pihak pengangsu supaya nantinya BBM jenis tertentu (solar) dapat dibeli oleh terdakwa II ABDUL WAHAB selanjutnya, terdakwa II ABDUL WAHAB menyiapkan tempat dengan cara menyewa gudang yang beralamat di Dk. Bae Pondok Desa Bae Rt.01 Rw.03 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus milik Sdr. Suliyono (DPO) guna memudahkan proses bongkar muat atau sebagai tempat penyimpanan jenis tertentu (solar). Kemudian terdakwa II Abdul Wahab juga mengajak Sdr. Suliyono (DPO) dan saksi ALI AKHMADI untuk bekerja atau sebagai karyawan yang bertugas sebagai kuli bongkar muat BBM jenis tertentu (solar).
- Bahwa masih dalam bulan yang sama yakni bulan Mei 2022, terdakwa I ARIF RISKI YULIADI PRASETIYO membeli BBM jenis tertentu (solar) di SPBU dengan menggunakan jerigen dengan cara menunjukan 2 (dua) surat rekomendasi yakni :
  1. Surat Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU Nomor 521/1991/2202/2021 tertanggal 31 Desember 2021 atas nama SYAMSUL HUDA alamat Ds Tanjungkarang Rt 3 Rw 2 Kec Jati Kab Kudus yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kab Kudus dengan pengambilan BBM Subsidi Jenis Solar setiap hari sejumlah 200 liter di SPBU Tanjungkarang Kec Jati Kab Kudus dengan masa berlaku sampai tanggal 29 Desember 2022.
  2. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU Nomor 521/10.751/22.02/2021 tertanggal September 2021 atas nama M. ZUHRI alamat Ds Wates Rt 2 Rw 4 Kec Undaan Kab Kudus yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kab Kudus dengan pengambilan BBM Subsidi Jenis Solar setiap hari sejumlah 500 liter

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds



di SPBU Tanjungkarang Kec Jati Kab Kudus dengan masa berlaku sampai tanggal 15 September 2022

- Bahwa terdakwa I ARIF RISKA YULIADI PRASETIYO mendapatkan 2 (dua) surat rekomendasi tersebut dengan cara meminjam dari nama pemegang surat tersebut lalu surat tersebut difotocopy tanpa sepengetahuan dari pemilik dan setiap hari terdakwa I ARIF RISKA YULIADI PRASETIYO berhasil membeli atau mengumpulkan BBM jenis tertentu (solar) menggunakan jerigen dari SPBU Tanjungkarang Kudus dengan jumlah sekitar 500 Liter (lima ratus) hingga 1.000 Liter (seribu) harga per liter Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah). Setelah terkumpul dengan jumlah sekitar 1.000 Liter (seribu) selanjutnya, terdakwa I ARIF RISKA YULIADI PRASETIYO menghubungi terdakwa II ABDUL WAHAB bahwa BBM jenis tertentu (solar) siap dikirim atau dijual kepada terdakwa II ABDUL WAHAB.

- Bahwa BBM jenis tertentu (solar) yang berada didalam jerigen kemudian dibawa oleh terdakwa I ARIF RISKA YULIADI PRASETIYO dengan cara diangkut menggunakan KBM Box Daihatsu Grandmax No Pol K-8659-WK menuju gudang penyimpanan yang beralamat di Dk. Bae Pondok Desa Bae Rt.01 Rw.03 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Saat sampai di gudang tersebut, karyawan terdakwa II Abdul Wahab dalam hal ini Saksi Ali Akhmadi dan Sdr. Suliyono (DPO) bertugas menurunkan beberapa jerigen yang berisi BBM jenis tertentu (solar) dari KBM Box tersebut dan dipindahkan ke dalam kempu yang ada dalam gudang. Karena posisi tempat kempu ketinggiannya lebih rendah dari tempat parkir mobil box, jadi pemindahan BBM jenis tertentu (solar) dilakukan menggunakan drum yang sudah dimodifikasi sehingga Saksi Ali Akhmadi dan Sdr. Suliyono (DPO) hanya tinggal menuangkan BBM tersebut dari dalam jerigen ke dalam drum yang mana nantinya akan mengalir melalui selang dan masuk ke dalam kempu penyimpanan,

- Bahwa setelah proses bongkar muat tersebut selesai, kemudian terdakwa II ABDUL WAHAB langsung membayar kepada terdakwa I ARIF RISKA YULIADI PRASETIYO secara tunai dengan harga per liter sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga harga total 1.000 liter (seribu) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diterima oleh terdakwa I ARIF RISKA YULIADI PRASETIYO per liter nya sebesar Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds



lima puluh rupiah) atau sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pembelian BBM jenis tertentu (solar) yang dilakukan oleh terdakwa II ABDUL WAHAB ditampung atau disimpan dalam beberapa kempu dan apabila stok atau persediaan BBM tersebut sudah dalam jumlah/volume banyak maka terdakwa II ABDUL WAHAB dan Sdr. Hadi Alias Botak (DPO) saling berkomunikasi untuk diambil atau dijual dengan cara diangkut menggunakan truk tangki warna biru kapasitas 8 (delapan) ton dengan lambung PT. Anugrah Satria Samudra No Pol Z-9274-DA. Bahwa Sdr. Hadi Alias Botak (DPO/driver PT. Anugrah Satria Samudra) ketika membeli BBM jenis tertentu (solar) dari terdakwa II ABDUL WAHAB merupakan kehendak pribadi atau tanpa adanya ijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak Perusahaan PT. Anugrah Satria Samudra.

- Bahwa terdakwa II ABDUL WAHAB menjual BBM jenis tertentu (solar) kepada Sdr. Hadi Alias Botak (DPO/driver PT. Anugrah Satria Samudra) yakni dengan cara Sdr. Hadi Alias Botak (DPO/driver PT. Anugrah Satria Samudra) datang ke gudang yang disewa atau dikelola oleh terdakwa II ABDUL WAHAB dengan menggunakan truk tangki warna biru kapasitas 8 (delapan) ton dengan lambung PT. Anugrah Satria Samudra No Pol Z-9274-DA. Selanjutnya karyawan terdakwa II ABDUL WAHAB yakni Saksi Ali Akhmadi dan Sdr. Suliyono (DPO) bertugas memindahkan BBM jenis tertentu (solar) dari dalam kempu dengan menggunakan pompa air dan selang air ke dalam truk tangki warna biru tersebut dengan jumlah 8 (delapan) ton atau 8.000 (delapan ribu) liter, harga perliter Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga keuntungan yang diterima oleh terdakwa II ABDUL WAHAB sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per liternya atau sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib, Saksi Bambang Hartoyo sebagai Anggota Baintelkam Mabes Polri sedang membuntuti sebuah KBM Box Daihatsu Grandmax No Pol K-8659-WK melintas di jalan raya kudas dengan gerak gerik yang mencurigakan hingga KBM tersebut berhenti dan masuk ke dalam sebuah gudang yang beralamat di Dk. Bae Pondok Desa Bae Rt.01 Rw.03 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Saat itu saksi Bambang Hartoyo melihat aktifitas kegiatan bongkar muat BBM Jenis tertentu (solar) atau sedang menurunkan solar dari jerigen diatas mobil KBM Box

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds



Daihatsu Grandmax No Pol K-8659-WK ke dalam kempu penyimpanan yang dilakukan oleh Terdakwa I ARIF RISKA YULIADI, saksi Ali Ahmadi dan Sdr. Suliyono (DPO).

- Bahwa atas dasar tersebut kemudian Saksi Bambang Hartoyo langsung menyampaikan informasi tersebut kepada piket jaga Reskrim Polsek Bae Kudus selanjutnya Saksi Bambang Hartoyo bersama dengan anggota Polsek Bae yakni saksi E. Ludang Sasongko dan Saksi Edy Moh Wakid langsung mendatangi gudang tersebut dan melihat saksi Ali Ahmadi dan Sdr. Suliyono (DPO) melakukan aktifitas menaikan BBM Jenis tertentu (solar) dari kempu penyimpanan ke atas truck tangki dengan cara menggunakan 1 (satu) buah mesin pompa air dang selang sepanjang 10 meter yang selanjutnya solar akan disedot dan dialirkan ke selang yang ujungnya sudah ditaruh diatas truk tangki warna biru kapasitas 8 (delapan) ton dengan lambung PT. Anugrah Satria Samudra No Pol Z-9274-DA sehingga solar dapat berpindah dari dalam kempu ke dalam tangki tersebut.

- Bahwa yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh pemerintah adalah konsumen pengguna sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dimana untuk BBM jenis minyak tanah (kerosene) dengan konsumen pengguna yaitu Rumah tangga, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, sedangkan untuk BBM jenis Minyak Solar dengan konsumen pengguna Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, Pelayanan Umum.

- Bahwa yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 dimana konsumen pengguna yang menggunakan BBM subsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk dijual/diniagakan kembali. Konsumen pengguna yang berhak dapat melakukan pembelian BBM dalam jumlah besar berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi (untuk Usaha Mikro, Usaha Pertanian, Usaha Pertanian, transportasi motor tempel dan pelayanan umum), dan menyimpan BBM tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan tidak untuk dijual kembali. Adapun perbuatan menimbun atau menyimpan BBM untuk dijual kembali dengan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds



tujuan memperoleh keuntungan perseorangan dan/atau Badan Usaha tidak diperbolehkan sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi E. Ludang Sasongko**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 WIB saat Saksi berada di kantor melakukan piket reskrim seperti biasa di hubungi oleh rekan Saksi bernama Sdr. BAMBANG HARTOYO anggota baintelkam Mabes Polri menceritakan bahwa dirinya sedang membuntuti kendaraan yang diduga melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubidi
- Bahwa kemudian bersama rekan yang lain yaitu Sdr. EDY MOH. WAKID kita mendatangi sebuah gudang yang di infromasikan tersebut, saat sampai dilokasi keadaan sekitar gudang tertutup pintu besi yang tinggi, terpantau seputaran lingkungan gudang tersebut sepi karena berada disamping kebun. Saksi bersama rekan rekan yang lain mengamati kedalam gudang tersebut melalui pintu gerbang yang sedikit terbuka dan mendapati 3 orang antara lain Sdr. ARIF RISKI YULIADI (Sopir Gran Max),



Sdr. ALI AKMAHDI, Sdr. SULIYONO Als KACUK (menurunkan BBM Jenis Solar bersubsidi dari KBM granmax kedalam kempu).

- bahwa kemudian Sdr. ALI AKMADI membuka pintu gerbang kemudian kami bersama-sama masuk, kemudian mendapati bahwa pada Sdr. ALI AKMAHDI, Sdr. SULIYONO Als KACUK (melakukan aktifitas menaikan BBM solar jenis subsidi dari kempu kedalam KBM truk) saat kami mengenalkan dari anggota POLRI Sdr. SULIYONO Als KACUK (melarikan diri) kearah belakang gudang karena kondisi saat itu pintu gudang belakang terbuka.
- bahwa pada saat itu Saksi menanyakan terkait siapa pemilik sekaligus pengurus dari kegiatan penimbunan BBM jenis solar tersebut di beritahukan bahwa pemilik dari kegiatan penimbunan BBM jenis solar tersebut adalah terdakwa II. ABDUL WAHAB,
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa II ABDUL WAHAB bahwa usaha menjual belikan BBM Solar bersubsidi tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah

**Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya**

2. Saksi **Edy Moh Wakid** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 18 agustus 2022, sekitar pukul 19.00 wib saat Saksi berada di kantor melakukan piket reskrim seperti biasa di hubungi oleh rekan Saksi bernama Sdr. BAMBANG HARTOYO anggota baintelkam Mabes Polri menceritakan bahwa dirinya sedang membuntuti kendaraan yang diduga melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubidi kemudian bersama rekan yang lain yaitu Sdr. E Ludang Sasongko kita mendatangi sebuah gudang yang di infromasikan tersebut,
- bahwa pada saat sampai dilokasi keadaan sekitar gudang tertutup pintu besi yang tinggi, terpantau seputaran lingkungan gudang tersebut sepi karena berada disamping kebun. Saksi bersama rekan rekan yang lain mengamati kedalam gudang tersebut melalui pintu gerbang yang sedikit terbuka dan mendapati 3 orang antara lain terdakwa I ARIF RISKA YULIADI (Sopir Gran Max), Saksi ALI AKMAHDI, Sdr. SULIYONO Als KACUK



(menurunkan BBM Jenis Solar bersubsidi dari KBM granmax kedalam kempu).

- Bahwa kemudian Sdr. ALI AKMADI membuka pintu gerbang kemudian kami bersama-sama masuk, kemudian mendapati bahwa pada Sdr. ALI AKMAHDI, Sdr. SULIYONO Als KACUK (melakukan aktifitas menaikan BBM solar jenis subsidi dari kempu kedalam KBM truk) saat kami mengenalkan dari anggota POLRI Sdr. SULIYONO Als KACUK (melarikan diri) kearah belakang gudang karena kondisi saat itu pintu gudang belakang terbuka.
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan terkait siapa pemilik sekaligus pengurus dari kegiatan penimbunan BBM jenis solar tersebut di beritahukan bahwa pemilik dari kegiatan penimbunan BBM jenis solar tersebut adalah terdakwa II ABDUL WAHAB,
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa II ABDUL WAHAB bahwa usaha menjual belikan BBM Solar bersubsidi tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah

**Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya**

3. Saksi **Samiyono** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operator SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), Proliman Tanjung alamat Ds. Tanjungkarang Kec. Jati Kab. Kudus,
- bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melayani pembeli BBM untuk pengisian Bahan bakar Minyak
- Bahwa terdakwa I ARIF RISKHA YULIADI Bin SUTRISNO membeli BBM Solar Subsidi dengan cara membawa jerigen saat membelinya ke SPBU, selanjutnya jerigen tersebut dibawa dan diangkut menggunakan kendaraan grandma box kadang-kadang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa I ARIF RISKHA YULIADI Bin SUTRISNO membelinya dengan menunjukan 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU oleh Dinas Pertanian dan Pangan tertanggal 31 Desember 2021.
- Bahwa terdakwa I ARIF RISKHA YULIADI membeli Solar Subsidi terakhir kali pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds



- Bahwa surat rekomendasi yang dibawa oleh terdakwa I ARIF RISKHA YULIADI tersebut adalah atas nama Sdr. SYAMSUL HUDA, penggunaan untuk kegiatan Pompa air pertanian yang mana setiap hari dapat kuota BBM Solar Subsidi sebanyak 200 Liter.
- Bahwa harga perliter solar subsidi tersebut seharga Rp. 5.150,- per liter (lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setahu Saksi pembelian Bahan bakar minyak Solar Bersubsidi dengan menggunakan jerigen di SPBU diperbolehkan namun harus membawa surat rekomendasi dari dinas terkait yaitu Dinas Pertanian dan Pangan;

**Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya**

**4.** Saksi **Nur Achmadun**, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operator SPBU 44.593.16 (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), di SPBU Tanungkarang Kec. Jati kab. kudus
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melayani pembeli BBM untuk pengisian Bahan bakar Minyak.
- Bahwa seingat saksi, terdakwa I ARIF RISKHA YULIADI pernah membeli Solar bersubsidi di SPBU dimana Saksi bekerja sebanyak 100 liter perharinya.
- Bahwa terdakwa ARIF RISKHA YULIADI membeli solar bersubsidi sudah berlangsung selama empat bulan.
- Bahwa terdakwa ARIF RISKHA YULIADI membeli solar bersubsidi menggunakan sarana jenis Gran Max Box warna hitam dengan nopol terpasang K 8659 WK.
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang di beli oleh terdakwa I ARIF RISKHA YULIADI di SPBU 44.593.16. memiliki harga Rp 5.150,- perliternya.

**Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya**

**5.** Saksi **Bayu Sondowa** dibawah sumpah di depan persidangan online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager Lapangan area Rembang - Pati di PT. ASS (ANUGRAH SATHIA SAMUDRA)



alamat kantor Semarang Indah blok D6 Nomor 20 Kelurahan Tawang Mas Kec. Semarang Barat Kota Semarang;

- Bahwa PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA bergerak dalam bidang tambang dan suplayer bahan bakar minyak jenis solar industri no subsidi.

- Bahwa direktur PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA ada dua orang yaitu Sdr. SURYA AJI RAHARJO (direktur utama) dan Sdr. DEVA SATRIAJI (direktur operasional).

- Saksi mengerti mengapa diperiksa petugas kepolisian sekarang ini sehubungan dengan adanya peristiwa diamankannya 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA oleh petugas Kepolisian Resor Kudus.

- Bahwa 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA, Noka: GRT16775, Nosin: 4D34TF74623 adalah KBM milik perusahaan PT. ASS yang saat ini diamankan di Mapolres Kudus adalah milik PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA.

- Bahwa sopir yang seharusnya mengemudikan (ditunjuk perusahaan) 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA tersebut Adalah Sdr. ALI ZUHRI

- Bahwa saat itu, tujuan pengiriman terakhir adalah mengirim Solar Non Subsidi ke Pelabuhan di Tegal.

- Bahwa Saksi mengetahui kalau 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA diamankan di Polres Kudus awalnya adalah Saksi mendapat telpon dari Sdr. ALI ZUHRI bahwa kendaraan yang biasanya dikendarai Sdr. ALI ZUHRI tersebut telah diamankan ke Polres Kudus.

- bahwa Kemudian mengetahui hal tersebut Saksi menanyakan bagaimana kendaraan bisa sampai diamankan oleh petugas polres kudus. Saat itu Sdr. ALI ZUHRI menjelaskan bahwa sebenarnya

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds



kendaraan tersebut dibawa oleh kernetnya yang bernama Sdr. HADI als BOTAK. Dikarenakan saat itu Sdr. ALI ZUHRI sedang tidak enak badan dan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan kendaraan tersebut di atas dibawa oleh Sdr. HADI als BOTAK dibawa ke Gudang tempat kejadian.

- Bahwa Sdr. HADI als BOTAK merupakan kenalan Sdr. ALI ZUHRI yang diminta Sdr. ALI ZUHRI untuk menjadi kernetnya. Sdr. HADI als BOTAK bukan sopir yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mengemudikan KBM tersebut.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak Non Subsidi jenis Solar didapatkan oleh PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA dengan membelinya dari PT JAGAD NUSANTARA ENERGI dengan cara mengambilnya di area pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan harga Rp. 15.950,- per liter.

- Bahwa pendistribusian dari PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA adalah di wilayah Pelabuhan Tegal, Juwana dan Rembang. Kami melayani para nelayan yang membutuhkan pasokan BBM Solar non Subsidi.

- Bahwa PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA menjual BBM Solar non Subsidi tersebut dengan harga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) per liter.

- Bahwa pihak PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA tidak mengetahui jika 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, dikemudikan oleh Sdr. HADI als BOTAK dan dibawa ke gudang milik Sdr. ABDUL WAHAB untuk mengangkut solar bersubsidi dan diduga nantinya Solar tersebut akan dijual dengan harga non subsidi / dijual sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk BBM solar non subsidi.

- Bahwa PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA tidak ada hubungan kerjasama dengan Sdr. ABDUL WAHAB tersebut terkait penyediaan solar bersubsidi untuk dijual dengan harga non subsidi atau terkait peristiwa lainnya.

#### **Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya**

**6.** Saksi **Ali Zuhri** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds*



- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. ASS (ANUGRAH Satria SAMUDRA) alamat kantor Semarang Indah blok D6 Nomor 20 Kelurahan Tawang Mas Kec. Semarang Barat Kota Semarang, Saksi bekerja sebagai Sopir 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki PT. ANUGRAH Satria SAMUDRA Nopol terpasang Z 9274 DA. Saksi sudah bekerja sejak bulan Juli 2022.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Melakukan pengiriman BBM kepada pembeli di area Juwana, Rembang dan Tegal atau area Jawa Tengah dengan menggunakan 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki PT. ANUGRAH Satria SAMUDRA Nopol terpasang Z 9274 DA tersebut di atas. Merawat 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki PT. ANUGRAH Satria SAMUDRA Nopol terpasang Z 9274 DA tersebut di atas.
- Bahwa PT. ANUGRAH Satria SAMUDRA bergerak dalam bidang tambang dan suplayer bahan bakar minyak jenis solar industri non subsidi.
- Bahwa direktur PT. ANUGRAH Satria SAMUDRA ada dua orang yaitu Sdr. SURYA Aji RAHARJO (direktur utama) dan Sdr. DEVA SATRIAJI (direktur operasional).
- Saksi mengerti mengapa diperiksa petugas kepolisian yaitu sehubungan dengan adanya peristiwa diamankannya 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH Satria SAMUDRA oleh petugas Kepolisian Resor Kudus.
- Benar bahwa ada 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH Satria SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA, Noka: GRT16775, Nosin: 4D34TF74623 adalah KBM milik perusahaan PT. ASS yang saat ini diamankan di Mapolres Kudus yang merupakan milik PT. ANUGRAH Satria SAMUDRA.
- Bahwa sopir yang seharusnya mengemudikan (ditunjuk perusahaan) 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH Satria SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA tersebut Adalah Saksi



sendiri. Saat itu, tujuan pengiriman terakhir adalah mengirim Solar Non Subsidi ke Pelabuhan di Tegal.

- Bahwa orang yang terakhir mengemudikan atau membawa 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA tersebut di atas adalah Sdr. HADI als BOTAK alamat Desa Bae Rt. 1 Rw.1 Kec. Bae Kab. Kudus.

- Bahwa Sdr. HADI als BOTAK alamat Desa Bae Rt. 1 Rw.1 Kec. Bae Kab. Kudus adalah kenalan atau teman lama Saksi yang berprofesi sesama Sopir. Tetapi dengannya Saksi tidak ada hubungan Keluarga.

- Bahwa 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA dapat dibawa oleh Sdr. HADI als BOTAK karena sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA adalah sejak bulan Juni 2022 dengan tugas mengirim Solar non Subsidi ke area Rembang, Juwana dan Tegal.

- Setiap harinya Saksi membawa kendaraan tersebut pulang ke rumah Saksi di Kudus.

- Setiap pengiriman solar, Saksi sering didampingi teman Saksi yang bernama Sdr. HADI als BOTAK selaku kernet. Yang memang setiap menemani Saksi kasih komisi sebagai ganti uang makan.

- Setiap Saksi pulang ke Kudus kadang Saksi meminta Sdr. HADI als BOTAK selaku kernet untuk merawat kendaraan atau mencucinya, kadang kendaraan tersebut juga sering dibawa pulang Sdr. HADI als BOTAK.

- Kadang 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA tersebut juga dibawa pulang oleh Sdr. HADI als BOTAK.

- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 pukul 04.30 WIB Saksi dan Sdr. HADI als BOTAK berangkat kerja ke Semarang dan tiba di Semarang (Pelabuhan Tanjung Mas) sekitar pukul 07.00 WIB Saksi antri untuk pemuatan BBM Solar



Non Subsidi milik PT. JAGAD NUSANTARA ENERGI yang sudah dibeli oleh PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA.

- Selanjutnya Saksi memuat BBM Solar Non Subsidi sebanyak 8 Ton yang akan dikirim ke Tegal.

**Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya**

7. Saksi **Ali Akhmadi** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan petugas Polres Kudus pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira 19.00 Wib di Gudang penyimpanan bahan bakar minyak milik saudara ABDUL WAHAB alamat Dk. Pondok Desa Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus pada saat Saksi sedang menunggu membongkar bahan bakar minyak jenis solar dari atas KMB Box ke dalam kempu.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II ABDUL WHAB, karena Saksi bekerja sebagai kuli bongkar untuk membongkar bahan bakar minyak jenis solar di gudang miliknya.
- Bahwa setahu Saksi Gudang milik sdr ABDUL WAHAB turut Dk. Pondok Desa Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus bergerak dalam bahan bakar minyak (solar) penyaluran bahan bakar minyak jenis solar subsidi dimana dalam hal mendapatkan BBM solar tersebut memperoleh bahan bakar minyak jenis solar dengan cara mengambil dari SPBU di seluruh wilayah kota kudus Jawa Tengah.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang berada atau disimpan digudang milik saudara ABDUL WAHAB alamat ABDUL WAHAB turut Dk. Pondok Desa Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus tersebut adalah milik saudara ABDUL WAHAB yang dibeli dari saudara ARIF RISKA YULIADI sendiri.
- Bahwa saksi membongkar bahan bakar minyak jenis solar milik saudara ARIF RISKA YULIADI sudah ± 15 kali di gudang milik saudara ABDUL WAHAB turut alamat Dk. Pondok Desa Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus.
- Bahwa terdakwa I ARIF RISKA YULIADI membongkar bahan bakar minyak jenis solar di gudang milik terdakwa II ABDUL WAHAB alamat Dk. Pondok Desa Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae



Kab. Kudus dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Pick Up jenis Box nopol : K-8659-WK.

- Bahwa saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa bahan bakar minyak jenis solar tersebut yang Saksi ketahui BBM jenis solar tersebut ada yang di kirim daerah Juana dan tegal.

**Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkanya**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat ahli **Irwan Adinata Bin Mukhlis Hadi**, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mulai berkerja di lingkungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Jakarta adalah sejak tahun 2009 dan disiplin ilmu yang Ahli miliki adalah Teknik Kimia. Dengan tugas Ahli meliputi bidang Analis Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi, serta Ahli bertanggung jawab kepada Sekeraris BPH Migas.
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 Yang dimaksud dengan:
  - a. Usaha Kegiatan Pengolahan Migas adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak Bumi dan atau gas bumi, tetapi tidak termaksud pengolahan lapangan;
  - b. Usaha Kegiatan Pengangkutan Migas adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termaksud pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
  - c. Usaha Kegiatan Penyimpanan Migas adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi;
  - d. Usaha Kegiatan Niaga Migas adalah Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan atau hasil olahannya termaksud Niaga gas bumi melalui pipa;
  - e. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
  - f. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds



atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa berdasarkan UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.
- Bahwa kegiatan niaga terbatas adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai dan mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima ( receiving terminal ). Hal tersebut berdasarkan UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1
- Bahwa kegiatan usaha niaga umum adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu. Hal tersebut berdasarkan UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1.
- Bahwa mengenai perizinan yang harus dimiliki oleh perorangan ataupun Badan usaha dalam melakukan usaha kegiatan pengolahan, Pengangkutan, penyimpanan dan Niaga Migas yaitu izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas.

*Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds*



- Bahwa badan usaha atau perorangan memiliki izin niaga terbatas tidak diperbolehkan melakukan usaha niaga umum, karena niagaterbatatidakmemilikifasilitaspenyimpanan dan pengangkutan.
- Bahwa yang memberikan izin usaha untuk kegiatan pengolahan, pengangkutan, penimbunan dan niaga migas adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) peraturan pemerintah No.36 tahun 2004 tentang kegiatan hilir migas.
- Bahwa perizinan berupa izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Migas tersebut dibuat / diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut dalam bentuk Keputusan Kepala Badan KoordinasiMenteri Energi dan Sumber Daya Mineralatasnama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa Tidak ada izin selain perizinan berupa keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan/penimbunan dan niaga Migas.
- Bahwa Untuk kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izan usaha dari pemerintah Cq Menteri ESDM/DITJEN MIGAS yang dibedakan menjadi :
  - a. Izin Usaha Pengolahan;
  - b. Izin Usaha Pengangkutan;
  - c. Izin Usaha Penyimpanan;
  - d. Izin Usaha Niaga;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Bersubsidi :

**“Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu/(BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi”** hal ini adalah sesuai dengan Pasal 1 angka 1.

*Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds*



Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)”.

Ada dua jenis Bahan Bakar Minyak yang tidak disubsidi oleh Pemerintah yakni:

- a. **Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan** yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 di Pasal 3 ayat (2) Jenis BBM Khusus Penugasan adalah BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 90.
- b. **Jenis Bahan Bakar Minyak Umum** yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 di Pasal 3 ayat (4) Jenis BBM Umum adalah terdiri atas seluruh jenis BBM



diluar dari jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Arif Riska Yuliadi Bin Sutrisno** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ALI AHMADI, dan Sdr. SULIYONO, selanjutnya selang beberapa jam datang Sdr. ABDUL WAHAB ke gudang sebagai pengelola gudang atau pemilik usaha penyimpanan Solar Subsidi
- Bahwa Sdr. ALI AHMADI dan Sdr. SULIYONO berperan menurunkan BBM jenis solar Subsidi ke dalam kempu ukuran 1000 liter;
- Bahwa selain itu Sdr. ALI AHMADI juga menyiapkan pompa air dan selang serta memindahkan BBM jenis solar Subsidi dari kempu yang berisi penuh ke dalam tangki KBM truck tangki warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA;
- Bahwa terdakwa II ABDUL WAHAB peran selaku pemilik usaha usaha penyimpanan Solar Subsidi yang membeli Solar Subsidi dari Terdakwa
- Bahwa terdakwa ALI AHMADI dan Sdr. SULIYONO berperan menurunkan BBM jenis solar Subsidi ke dalam kempu ukuran 1000 liter
  
- Bahwa Selain itu Sdr. ALI AHMADI juga menyiapkan pompa air dan selang serta memindahkan BBM jenis solar Subsidi dari kempu yang berisi penuh ke dalam tangki KBM truck tangki warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA;
- Bahwa terdakwa II ABDUL WAHAB peran selaku pemilik usaha usaha penyimpanan Solar Subsidi yang membeli Solar Subsidi dari Terdakwa
- Awalnya Terdakwa tidak mengetahui untuk apa BBM Jenis solar bersubsidi setelah di penampungan milik terdakwa II ABDUL WAHAB, tetapi selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa BBM tersebut dijual kembali Sdr. ABDUL WAHAB kepada orang lain.
- Bahwa nama pemilik/ pengelola dari gudang penampungan BBM jenis Solar bersubsidi yang terletak di. Dk. Bae Pondok Rt 01 Rw 03 Ds. Bae Kab. Kudus tersebut adalah Sdr. ABDUL WAHAB, tanggal lahir Kudus, 29



Desember 1980 jenis kelamin laki- laki, pekerjaan PNS alamat Ds. Temulus Rt 03 Rw 03 Ds. Mejobo Kab. Kudus .

- Bahwa dalam satu hari Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut berkisar  $\pm$  500 (lima ratus) Liter dalam satu hari.
- Ketika membeli "ngangsu" dan mengangkut BBM jenis solar di SPBU di wilayah kudus tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri. Adapun nilainya kurang lebih Rp 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli solar sebanyak  $\pm$  500 (lima ratus) Liter.
- Bahwa kronologi tertangkap tangan kemudian Terdakwa dibawa ke mapolres kudus adalah pada saat itu sekira pukul 19.00 Wib hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa sehabis (ngangsu) membeli BBM jenis solar bersubsidi dari (SPBU Tanjung, SPBU Tanjung Kidul), Terdakwa datang ke gudang bertemu dengan Sdr. ALI AHMADI (penjaga gudang) dan Sdr. SULIYONO, selanjutnya mereka menurunkan BBM jenis solar bersubsidi dari KBM Gran Max Box yang Terdakwa bawa ke dalam kempu di gudang milik Sdr. ABDUL WAHAB alamat Dk. Bae Pondok Rt 01 Rw 03 Ds. Bae Kab. Kudus.
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di dalam mobil, sedangkan Sdr. ALI AHMADI dan Sdr. SULIYONO ada di bagian belakang kendaraan menurunkan BBM Solar Subsidi.
- Bahwa cara Sdr. ALI AHMADI dan Sdr. SULIYONO menurunkan BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah dengan cara menuangkan solar tersebut ke dalam drum seng ukuran 100 liter kemudian dari dalam drum tersebut karena posisinya lebih tinggi solar tersebut turun ke kempu isi 1000 liter melalui selang air.
- Selesai melakukan pekerjaan tersebut kemudian didatangi orang berjumlah empat yang identitasnya Terdakwa tidak kenal mengecek dan memfoto lokasi gudang penimbunan BBM tersebut, kemudian memperkenalkan diri bahwa mereka polisi, dan menanyakan terkait barang-barang (BBM jenis solar bersubsidi) yang ditimbun tersebut kemudian kami di ajak di Polsek Bae untuk di mintai keterangan dan selanjutnya dibawa Ke Polres Kudus

**Terdakwa II Abdul Wahab Bin Jamian,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa sekira bulan Mei 2022 Terdakwa memiliki ide untuk melakukan kegiatan pembelian solar subsidi kemudian solar tersebut nantinya akan di jual ke pelabuhan dengan harga yang lebih tinggi
- Selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan pihak penyuplai Solar Subsidi atau Pengangsu yaitu Sdr. ARIF RISKA YULIADI dalam hal ini selanjutnya Terdakwa membeli Solar dari mereka;
- Sdr. ARIF RISKA YULIADI akan mengirim Solar Subsidi yang mereka berhasil beli dari SPBU ke Gudang penyimpanan alamat Dk. Bae Pondok Ds. Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus.
- Apabila Terdakwa memiliki stok Solar Subsidi, Terdakwa akan menghubungi Sdr. HADI Alias BOTAK selaku Sopir dari PT. Anugrah Satria Samudra Semarang atau kadang Sdr. HADI Alias BOTAK yang bertanya kepada Terdakwa apakah ada stok, dan nantinya Sdr. HADI Alias BOTAK akan membeli Solar Subsidi tersebut dengan cara Sdr. HADI Alias BOTAK membawa 1 (satu) unit mobil truk tangki, warna biru putih, kapasitas 8 ton dengan lambung an. PT Anugrah Satria Samudra, Nopol Z 9274 DA ke Gudang. Yang nantinya kendaraan tersebut akan diisi Solar Subsidi dan akan membawa Solar Tersebut keluar gudang.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 di Gudang alamat Dk. Bae Pondok Ds. Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus sekira pukul 20.00 WIB beberapa saat setelah Sdr. ARIF RISKA YULIADI mengirim 1 Ton Solar Subsidi dan sudah berhasil dipindahkan ke dalam Kempu petugas kepolisian berhasil menemukan perbuatan kami tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa diberitahu tetangga Terdakwa bahwa gudang Terdakwa ada kegiatan pengamanan dugaan tidak pidana penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah;
- Mengetahui hal tersebut Terdakwa mendatangi gudang dan sampai sekitar pukul 22.00 WIB dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bae dan kemudian dibawa Ke Polres Kudus untuk dimintai keterangan.
- Bahwa untuk jual beli Solar bersubsidi antara Terdakwa dengan Sdr. ARIF RISKA YULIADI tersebut di atas belum Terdakwa lakukan pembayaran. Kemudian untuk kegiatan jual beli Solar bersubsidi antara Terdakwa dengan Sdr. HADI Alias BOTAK selaku Sopir dari PT. Anugrah

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds



Satria Samudra Semarang tersebut juga belum dilakukan pembayaran.

- Bahwa Terdakwa dalam membeli Solar bersubsidi dari Sdr. ARIF RISKA YULIADI dan selanjutnya menjual kembali kepada Sdr. HADI Alias BOTAK selaku Sopir dari PT. Anugrah Satria Samudra Semarang tersebut di atas adalah sejak bulan Mei 2022;

- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi adalah:

- Sebagai pemilik usaha, pemodal usaha dan yang menyewa serta menyediakan sarana dan prasarana kegiatan penyimpanan dan pemindahan Solar Subsidi.

- Berhubungan dengan penjual yaitu Sdr. ARIF RISKA YULIADI yang biasanya menawari Solar Bersubsidi kepada Terdakwa;

- Berhubungan dengan Sdr. HADI Alias BOTAK selaku sopir dari PT. Anugrah Satria Samudra Semarang yang membeli Solar Subsidi dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi tersebut di atas adalah sejak bulan Mei 2022.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan jual-beli atau Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi tersebut adalah tidak memiliki Izin

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Box Daihatsu Grandmax, Nopol K-8659-WK, warna kepala hitam, Warna box silver, Noka: MHKP3BA1JMK167511, Nosin: K3MJ00776, berisi 30 jerigen kosong
2. 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATTRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA, Noka: GRT16775, Nosin: 4D34TF74623
3. Uang tunai Rp. 91.958.000,- (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) (uang hasil lelang



- melalui KPKNL atas barang sitaan sebanyak 11.997 Liter bbm solar subsidi) 12.000 (dua belas ribu) liter bbm solar subsidi; sisa 3 Liter,
4. 17 (tujuh belas) buah Kempu/Tote Tank/Tandon/IBC Tank yang berisi Solar Subsidi;
  5. 2 (dua) buah Kempu/Tote Tank/Tandon/IBC Tank kosong.
  6. 1 (satu) buah pompa air.
  7. 2 (dua) buah selang panjang sekitar 10 meter;
  8. 1 (satu) buah Drum untuk menurunkan BBM

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU Nomor 521/1991/2202/2021 tertanggal 31 Desember 2021 atas nama SYAMSUL HUDHA alamat Ds Tanjungkarang Rt 3 Rw 2 Kec Jati Kab Kudus yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kab Kudus dengan pengambilan BBM Subsidi Jenis Solar setiap hari sejumlah 200 liter di SPBU Tanjungkarang Kec Jati Kab Kudus dengan masa berlaku sampai tanggal 29 Desember 2022.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU Nomor 521/10.751/22.02/2021 tertanggal September 2021 atas nama M. ZUHRI alamat Ds Wates Rt 2 Rw 4 Kec Undaan Kab Kudus yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kab Kudus dengan pengambilan BBM Subsidi Jenis Solar setiap hari sejumlah 500 liter di SPBU Tanjungkarang Kec Jati Kab Kudus dengan masa berlaku sampai tanggal 15 September 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 WIB Saksi E. LUDANG SASONGKO di hubungi oleh rekan Saksi bernama Sdr. BAMBANG HARTOYO anggota baintelkam Mabes Polri menceritakan bahwa dirinya sedang membuntuti kendaraan yang diduga melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa kemudian bersama rekanya yaitu Sdr. EDY MOH. WAKID mendatangi sebuah gudang milik terdakwa II lalu Saksi bersama rekan rekan yang lain mengamati kedalam gudang tersebut melalui pintu gerbang yang sedikit terbuka dan mendapati 3 orang antara lain Sdr. ARIF RISKA YULIADI (Sopir Gran Max), Sdr. ALI AKMAHDI, Sdr.



SULIYONO Als KACUK (menurunkan BBM Jenis Solar bersubsidi dari KBM granmax kedalam kempu).

- Bahwa kemudian Sdr. ALI AKMADI membuka pintu gerbang kemudian kami bersama-sama masuk, kemudian mendapati bahwa Sdr. ALI AKMAHDI, Sdr. SULIYONO Als KACUK (melakukan aktifitas menaikan BBM solar jenis subsidi dari kempu kedalam KBM truk) saat kami mengenalkan dari anggota POLRI Sdr. SULIYONO Als KACUK (melarikan diri) kearah belakang gudang karena kondisi saat itu pintu gudang belakang terbuka.
- bahwa pada saat itu Saksi menanyakan terkait siapa pemilik sekaligus pengurus dari kegiatan penimbunan BBM jenis solar tersebut di beritahukan bahwa pemilik dari kegiatan penimbunan BBM jenis solar tersebut adalah terdakwa II. ABDUL WAHAB,
- Bahwa usaha menjual belikan BBM Solar bersubsidi tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied peteroleum gas, Yang disubsidi pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada “Subjek hukum pelaku delik yang mampu bertanggungjawab”, yaitu berupa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili, yang identitasnya sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama ARIF RISKA YULIADI Bin SUTRISNO dan ABDUL WAHAB Bin JAMIAN, dan di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh ARIF RISKA YULIADI Bin SUTRISNO dan ABDUL WAHAB Bin JAMIAN sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I ARIF RISKA YULIADI Bin SUTRISNO dan terdakwa II ABDUL WAHAB Bin JAMIAN mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa para terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2 Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas, Yang disubsidi pemerintah



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 WIB Saksi E. LUDANG SASONGKO di hubungi oleh rekan Saksi bernama Sdr. BAMBANG HARTOYO anggota baintelkam Mabes Polri menceritakan bahwa dirinya sedang membuntuti kendaraan yang diduga melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa kemudian bersama rekannya yaitu Sdr. EDY MOH. WAKID mendatangi sebuah gudang milik terdakwa II lalu Saksi bersama rekan rekan yang lain mengamati kedalam gudang tersebut melalui pintu gerbang yang sedikit terbuka dan mendapati 3 orang antara lain Sdr. ARIF RISKA YULIADI (Sopir Gran Max), Sdr. ALI AKMAHDI, Sdr. SULIYONO Als KACUK (menurunkan BBM Jenis Solar bersubsidi dari KBM granmax kedalam kempu).
- Bahwa kemudian Sdr. ALI AKMADI membuka pintu gerbang kemudian kami bersama-sama masuk, kemudian mendapati bahwa Sdr. ALI AKMAHDI, Sdr. SULIYONO Als KACUK (melakukan aktifitas menaikan BBM solar jenis subsidi dari kempu kedalam KBM truk) saat kami mengenalkan dari anggota POLRI Sdr. SULIYONO Als KACUK (melarikan diri) kearah belakang gudang karena kondisi saat itu pintu gudang belakang terbuka.
- bahwa pada saat itu Saksi menanyakan terkait siapa pemilik sekaligus pengurus dari kegiatan penimbunan BBM jenis solar tersebut di beritahukan bahwa pemilik dari kegiatan penimbunan BBM jenis solar tersebut adalah terdakwa II. ABDUL WAHAB,
- Bahwa usaha menjual belikan BBM Solar bersubsidi tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur inipun telah terpenuhi:

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan tindak pidana" adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds



serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan tindak pidana dilihat sebagai satu kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 WIB Saksi E. LUDANG SASONGKO di hubungi oleh rekan Saksi bernama Sdr. BAMBANG HARTOYO anggota baintelkam Mabes Polri menceritakan bahwa dirinya sedang membuntuti kendaraan yang diduga melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubidi;

Bahwa kemudian Saksi E. LUDANG SASONGKO bersama rekannya yaitu Sdr. EDY MOH. WAKID mendatangi sebuah gudang milik terdakwa II lalu Saksi bersama rekan-rekan yang lain mengamati ke dalam gudang tersebut melalui pintu gerbang yang sedikit terbuka dan mendapati 3 orang antara lain Sdr. ARIF RISKI YULIADI (Sopir Gran Max), Sdr. ALI AKMAHDI, Sdr. SULIYONO Als KACUK (menurunkan BBM Jenis Solar bersubsidi dari KBM granmax ke dalam kempu).

Bahwa kemudian Sdr. ALI AKMADI membuka pintu gerbang kemudian kami bersama-sama masuk, kemudian mendapati bahwa Sdr. ALI AKMAHDI, Sdr. SULIYONO Als KACUK (melakukan aktivitas menaiki BBM solar jenis subsidi dari kempu ke dalam KBM truk) saat kami mengenalkan dari anggota POLRI Sdr. SULIYONO Als KACUK (melarikan diri) ke arah belakang gudang karena kondisi saat itu pintu gudang belakang terbuka.

Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan terkait siapa pemilik sekaligus pengurus dari kegiatan penimbunan BBM jenis solar tersebut di beritahukan bahwa pemilik dari kegiatan penimbunan BBM jenis solar tersebut adalah terdakwa II. ABDUL WAHAB,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas ternyata antara Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana melakukan jual beli dan penimbunan solar bersubsidi tanpa izin dari pihak yang berwenang; sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang yang pada pokoknya memohon membebaskan Terdakwa II ABDUL WAHAB Bin JAMIAN dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena para terdakwa dinyatakan telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana uraian pertimbangan diatas, maka sudah seharusnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi diri Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya terhadap perbuatan terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terhadap perbuatan para terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dan apabila para terdakwa tidak dapat membayara pidana denda maka dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yaitu selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds



- 1 (satu) unit KBM Box Daihatsu Grandmax, Nopol K-8659-WK, warna kepala hitam, Warna box silver, Noka: MHKP3BA1JMK167511, Nosin: K3MJ00776;
- berisi 30 jerigen kosong dikembalikan kepada saksi
- 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA, Noka: GRT16775, Nosin: 4D34TF74623;
- Uang tunai Rp. 91.958.000,- (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) (uang hasil lelang melalui KPKNL atas barang sitaan sebanyak 11.997 Liter bbm solar subsidi) 12.000 (dua belas ribu) liter bbm solar subsidi; sisa 3 Liter,
- 17 (tujuh belas) buah Kempu/Tote Tank/Tandon/IBC Tank yang berisi Solar Subsidi;
- 2 (dua) buah Kempu/Tote Tank/Tandon/IBC Tank kosong.
- 1 (satu) buah pompa air.
- 2 (dua) buah selang panjang sekitar 10 meter;
- 1 (satu) buah Drum untuk menurunkan BBM

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU Nomor 521/1991/2202/2021 tertanggal 31 Desember 2021 atas nama SYAMSUL HUDA alamat Ds Tanjungkarang Rt 3 Rw 2 Kec Jati Kab Kudus yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kab Kudus dengan pengambilan BBM Subsidi Jenis Solar setiap hari sejumlah 200 liter di SPBU Tanjungkarang Kec Jati Kab Kudus dengan masa berlaku sampai tanggal 29 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU Nomor 521/10.751/22.02/2021 tertanggal September 2021 atas nama M. ZUHRI alamat Ds Wates Rt 2 Rw 4 Kec Undaan Kab Kudus yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kab Kudus dengan pengambilan BBM Subsidi Jenis Solar setiap hari sejumlah 500 liter di SPBU Tanjungkarang Kec Jati Kab Kudus dengan masa berlaku sampai tanggal 15 September 2022

**Terlampir dalam berkas perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada intinya sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum karena para terdakwa baru melakukan kegiatan penimbunan solar bersubsidi namun sudah dilakukan penangkapan sehingga para Terdakwa pada umumnya dan



Terdakwa II khususnya belum menikmati keuntungan yang besar dari usaha jual beli solar bersubsidi tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan keuangan negara dan rakyat kecil yang membutuhkan solar bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa belum menikmati sepenuhnya hasil kejahatannya tersebut;
- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I ARIF RISKA YULIADI PRASETIYO Bin SUTRISNO dan terdakwa II ABDUL WAHAB Bin JAMIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARIF RISKA YULIADI PRASETIYO Bin SUTRISNO dan terdakwa II ABDUL WAHAB Bin JAMIAN dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kds



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM Box Daihatsu Grandmax, Nopol K-8659-WK, warna kepala hitam, Warna box silver, Noka: MHKP3BA1JMK167511, Nosin: K3MJ00776, berisi 30 jerigen kosong
- 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA, Noka: GRT16775, Nosin: 4D34TF74623
- Uang tunai Rp. 91.958.000,- (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) (uang hasil lelang melalui KPKNL atas barang sitaan sebanyak 11.997 Liter bbm solar subsidi) 12.000 (dua belas ribu) liter bbm solar subsidi; sisa 3 Liter,
- 17 (tujuh belas) buah Kempu/Tote Tank/Tandon/IBC Tank kosong;
- 2 (dua) buah Kempu/Tote Tank/Tandon/IBC Tank kosong.
- 1 (satu) buah pompa air.
- 2 (dua) buah selang panjang sekitar 10 meter;
- 1 (satu) buah Drum untuk menurunkan BBM

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU Nomor 521/1991/2202/2021 tertanggal 31 Desember 2021 atas nama SYAMSUL HUDA alamat Ds Tanjungkarang Rt 3 Rw 2 Kec Jati Kab Kudus yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kab Kudus dengan pengambilan BBM Subsidi Jenis Solar setiap hari sejumlah 200 liter di SPBU Tanjungkarang Kec Jati Kab Kudus dengan masa berlaku sampai tanggal 29 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU Nomor 521/10.751/22.02/2021 tertanggal September 2021 atas nama M. ZUHRI alamat Ds Wates Rt 2 Rw 4 Kec Undaan Kab Kudus yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kab Kudus
- dengan pengambilan BBM Subsidi Jenis Solar setiap hari sejumlah 500 liter di SPBU Tanjungkarang Kec Jati Kab Kudus dengan masa berlaku sampai tanggal 15 September 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewantoro, S.H., M.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andik Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Bagus Ahmad Faroby, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa I serta Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewantoro, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andik Riyanto, S.H.